

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak berfungsi sebagai pemegang peranan yang sangat penting bagi suatu Negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat.

Menurut (TMBBook,2013:1-2) Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.Sedangkan ,Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak

Daerah (KPD) atau kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakanPPnBM . Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Materai

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat penjanjian, akta notaries, serta kuintansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. *Mulai 1 Januari 2014, PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.*

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupeten/Kota meliputi :

A. Pajak Propinsi, meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok;

B. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari Kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembiayaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama lain dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi (denda) bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, sanksi perpajakan dibagi dalam dua kategori, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Agar lebih jelas lagi mengenai dampak yang dapat kita tanggung apabila tidak melakukan bayar pajak, Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Untuk sanksi administrasi terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan. Namun, khusus untuk wajib pajak yang terlambat membayar pajak dan melaporkan pajak, sanksi yang dikenakan adalah sebagai berikut:

1. Denda yang Dibayar jika Terlambat Membayar Pajak

Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak, yakni Pasal 9 ayat 2a dan 2b. Dalam pasal 2a dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara, pada pasal 2b disebut, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Sebagai contoh, PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru telat membayar pajak 2 hari setelah tanggal jatuh tempo sebesar Rp.100.000.000,- maka jika dihitung :

Pajak Terutang sebesar Rp. 100.000.000,

Denda pajak sebesar 2%

= Rp. 100.000.000 x 2% = Rp. 2.000.000

Jadi, jumlah yang harus dibayarkan oleh BSM sebesar Rp. 100.000.000,- + 2.000.000,- = Rp. 102.000.000,-

Berdasarkan undang-undang, batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh adalah masing-masing tanggal 10 (PPh pada umumnya) dan tanggal 15 (PPh Final 1%/pajak UMKM, PPh 25) bulan berikutnya. Jika wajib pajak baru membayar kewajibannya lewat dari tanggal-tanggal tersebut, maka wajib pajak harus membayar bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.

2. Sanksi bila Tidak Melaporkan Pajak

Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Jenis sanksi yang dibebankan pada wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut adalah denda. Besaran denda dibagi menjadi 3, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Rp 500.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN
2. Rp 100.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
3. Rp 1000.000,- untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak badan
4. Rp 100.000,- untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi

Batas akhir pelaporan SPT dibedakan berdasarkan jenis pajak yang akan dilaporkan. Tujuannya agar administrasi perpajakan di Indonesia jadi semakin

rapi. Berikut ini, tiga batas waktu pelaporan SPT yang sebaiknya diketahui wajib pajak:

1. Surat Pemberitahuan Masa (Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak)
2. SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi (Paling lama 3 bulan setelah akhir masa pajak)
3. SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Paling lama 4 bulan setelah akhir masa pajak)

Sebagai contoh, PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru telah melaporkan pajak sebelum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20. Maka BSM tidak terkena denda pajak. Tetapi jika BSM tidak melaporkan lewat dari tanggal 20 jatuh tempo maka BSM harus membayar denda sebesar Rp. 100.000,- dan pajak terutangnya yang dapat dilihat sebagai berikut :

Pajak Terutang sebesar Rp. 100.000.000,

Denda pajak sebesar Rp. 100.000,-

= Rp. 100.000.000 + Rp. 100.000,- = Rp. 100.100.000,-

Jadi, jumlah yang harus dibayarkan oleh BSM sebesar Rp. 100.100.000,-

Namun, bila wajib pajak tidak melaporkan SPT sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan tindakan tersebut sudah dilakukan lebih dari sekali, wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda minimal satu kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. Denda dikenakan maksimal dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

dibayar. Bahkan, atas tindakan tersebut wajib pajak dapat dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru merupakan perusahaan perbankan yang menaungi sejumlah 20 KCP (Kantor Cabang Pembantu), 3 KK(Kantor kas), dan 2 PP(Payment Point) yang tersebar diseluruh Provinsi Riau.

KCP (Kantor Cabang Pembantu) Bank syariah Mandiri Cabang Pekanbaru yaitu : KC (Kantor Cabang) Harapan Raya, KC Sudirman Bawah, KC Bangkinang, KC Panam, KC Nangka, KC Bagan Siapiapi, KC Flamboyan, KC Dumai, KC Tembilahan, KC Bengkalis, KC Duri, KC Bagan Batu, KC Siak, KC Taluk Kuantan, KC Ujung Batu, KC Pangkalan Kerinci, KC Rengat, KC Dumai Sukajadi, KC Ujung Tanjung, KC Selat Panjang, KK (Kantor kas) rumbai, (KK) Pasir Pangaraian (KK) UIR PP (Payment Point) yaitu PP Pengadilan Agama, dan PP UIR.

PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru ini hanya menginput, membayarkan dan melaporkan pajak nasabah-nasabah dari ruang lingkup Area Pekanbaru yaitu KC Harapan Raya, KC Sudirman Bawah, KC Panam, KC Bangkinang, KK UIR dan KK Rumbai ke Kantor Pajak.

Dari uraian yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk membuat kertas kerja yang berjudul “ **Proses Pengelolaan Pajak PPh Pasal 21 Pada PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru**” dengan alasan yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem kelola dan proses perhitungan PPh Pasal 21 apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan efisiensi atas cara

membayar dan melaporkan pajak penghasilan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan masalah penelitian adalah “Bagaimana proses pengelolaan PPh Pasal 21 di PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru”.

1.3 Variabel dan Indikator Variabel

- a. Variabel
“Proses pengelolaan pajak”
- b. Indikator variabel
 1. Mengumpulkan data
 2. Menghimpun data per-KCP
 3. Rekap Data jumlah yang akan dibayarkan
 4. Login Aplikasi E-Billing
 5. Isi data pajak melalui format SSE(Surat Setoran Elektronik)
 6. Cetak Kode *Billing*
 7. Dibayarkan ke Teller Bank
 8. Upload lembar kuning ke aplikasi Proofsheets Uploader
 9. Rekap bukti WP (Wajib Pajak)
 10. Input data SPT melalui E-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik)
 11. Buat Surat Kuasa
 12. Laporan ke kantor pajak

13. Bukti pembayaran di arsipkan ke Proofsheets Uploader

14. Rekap Pajak PPh 21 di arsipkan kedalam lemari arsip

1.4 Tujuan dan Kegunaan Kertas Kerja

A. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan proses pengelolaan PPh Pasal 21 di PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru.

B. Kegunaan Kertas Kerja

1. Secara teoritis penulisan ini untuk mengetahui bagaimana sistem kelola dan proses perhitungan Pasal PPh 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bermanfaat bagi manajemen perusahaan.
2. Secara akademis, yaitu sebagai ilmu pengetahuan, informasi dan wawasan bagi pembaca, dan sebagai referensi untuk kalangan mahasiswa yang memerlukan untuk penulisan kertas kerja dimasa mendatang untuk ingin mendalami dan meneliti penulisan kertas kerja ini.
3. Secara praktis ,untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang.